

Volume 2, nomor 2, Desember 2010

ISSN 2085-0174

# JURNAL PENDIDIKAN



Diterbitkan oleh :

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan

Jl. Soekarno Hatta 52, Bangkalan

Telp. Fax (031) 3092325, [www.stkippgri\\_bangkalan.ac.id](http://www.stkippgri_bangkalan.ac.id)

	<b>Volume 2</b>	<b>Nomor 2</b>	<b>Halaman 61 - 114</b>	<b>Bangkalan Des 2010</b>	<b>ISSN 2085-0174</b>
---	-----------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------

## PERAN PENDIDIK TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Sunardjo

STKIP PGRI Bangkalan, e-mail: sunardjostkip@yahoo.com

**Abstrak:** Mutu pendidikan tidak bisa terlepas dalam upaya peningkatan dan tenaga kependidikan. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek penting seperti gaji dan standar kesejahteraan yang layak untuk kehidupan, standar kualifikasi, standar kompetensi dan upaya peningkatan, sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dan alih profesi yang tidak memenuhi standar kompetensi, seleksi/rekrutmen yang jujur dan transparan, standar pembinaan karir, penyiapan calon guru dan tenaga kependidikan yang selaras dengan standar kompetensi, dan lebih menekankan praktik daripada teori yang kuat, sistem diklat di lembaga inservice training dan pendidikan profesi di LPTK, dan pemberdayaan organisasi pembinaan profesional seperti PGRI, MGMP, KKG, MKKS, dan MKPS yang harus dioptimalkan.

**Abstract:** Education and training as one instrument that can increase the development human existence is felt very important. In the midst various types of different sources of strength or the potential for program containing the potential to cause changes in organization, the issue is how powerful critical stimulant derived from regulation and education and training program able to act "triggers" organization or changes in the achievement of goals which has been set. Policy on the orient on the priority development Indonesia: 'human resources development to be so more qualified support economic development through increased with which the more evenly national education and quality, with improved and extended education requirements ability various fields of development, and development of science and technology of the more see '. Further guidance on personnel, leader to develop strategy for self management personnel who have been following the end of education training, they be able to work for yourself resolve, on responsibilities manipulation acting through the internal and external events.

**Kata kunci:** Peran Pendidik, Peningkatan, Mutu Pendidikan

## Pendahuluan

Masalah mutu kesejahteraan guru bila dikaitkan dengan Undang-Undang Guru no 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada saat ini masih perlu dikaji secara seksama, agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda, sehingga segala isu yang belum jelas dapat diperjelas. 15

Satu di antara sejumlah isu aktual, dapat diduga bersumber dari perbedaan persepsi dan prioritas antara guru dan Pemerintah Kabupaten/Kota, atau dengan Pemerintah pada umumnya. Karena pendidikan merupakan hal sangat penting untuk menjamin perkembangan dan

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

kelangsungan kehidupan bangsa.

Pendidikan adalah usaha dan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya dimasa akan datang. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan pada tahap apapun dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Peningkatan dan pemerataan pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang mendapat prioritas utama dari pemerintah Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang berlaku diatur melalui Undang-Undang Pendidikan Nasional UU.No. 20 Tahun 2003.

Yang menjadi permasalahannya, apakah ada jaminan bahwa dengan kenaikan tunjangan akan otomatis meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kualitas anak didiknya. Karena selama ini mereka mencari alasan minimnya tingkat kesejahteraan sebagai penyebab rendahnya kualitas kinerja mereka. Oleh karena itu untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi guru, perlu diupayakan penambahan tunjangan dan kemaslahatan hidup harus diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan.

Upaya perbaikan dibidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu dilaksanakan agar masyarakat dapat maju dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa upaya dilaksanakan, seperti penyempurnaan kurikulum, peningkatan kompetensi guru melalui penataran-penataran, diklat, serta peningkatan kualifikasi guru, dan perbaikan sarana-sarana pendidikan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk

menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat. Akan tetapi, saat ini pendidikan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan tidak tuntas, rekrutmen (mutasi, dan promosi) cenderung tambal sulam. Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas akibat pengaruh sumber informasi globalisasi kian canggih dan terbuka saat ini. Mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Mutu lulusan pendidikan masih kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan pemanfaatan, baik industri,

perbankan, tele-komunikasi, maupun pasar tenaga kerja sektor lainnya cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan, Sumber Daya Manusia yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi estafet kepemimpinan belum sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi karakter (akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya bangsa). Berdasarkan tujuan dan fungsi pendidikan nasional tertuang dalam pasal 3 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

16  
*Peran Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sunardjo*

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan mutu tenaga pendidik dan pendidikan dalam segi rekrutmentnya, serta kompetensi dan manajemen pengembangan sumber daya manusia.

Akhir-akhir ini berbagai pandangan dan pemikiran kurang terpusat pada guru lebih-lebih pada pengawas pendidikan sebagai andalan utama pelaksanaan acara kurikuler. Berbagai pandangan sering membahas kurikulum sebagai pokok permasalahan pendidikan di sekolah.

Padahal kurikulum bukanlah satu-satunya penentu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga yang perlu diperhatikan di bidang pendidikan seharusnya seluruh komponen yang ada kaitannya. Kenyataan secara terang-terang mengakui bahwa pokok persoalan pendidikan yang sering dibahas dalam berbagai kesempatan selama ini lebih terfokus kepada masalah kurikulum beserta perangkatnya dibandingkan dengan masalah pendidik. Sangat sedikit jika membahas yang terkait dengan diklat penguatan kemampuan mengajar guru, MGMP guru, pendalaman materi mata pelajaran baik ditingkat pusat maupun daerah. Padahal, telah menjadi pemaha

man umum bahwa masalah keterampilan mengajar guru yang inovatif jauh lebih penting daripada masalah kurikulum dan komponen pendidikan lain. Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa masalah guru memang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang memadai oleh para praktisi pendidikan, apalagi bagi pengambil kebijakan pendidikan.

Sebagai evaluasi tentang inovasi pendidikan dan segala keterangan melalui laboratorium dan sarana belajar jika tidak ada guru yang berkualitas akan sia-sia saja. Sehingga apabila masyarakat dalam keadaan ekonomi kurang, maka yang terjadi persoalan untuk memperoleh pendidikan tinggi sulit diperoleh, akibatnya Negara dalam upaya melahirkan generasi baru berkualitas menemui hambatan, sehingga sedikit sekali lulusan dari perguruan tinggi yang berkualitas untuk bersedia menjadi guru kalau toh ada mereka lebih senang bekerja di sektor swasta ketimbang menjadi guru dengan penghasilannya masih rendah jika dibandingkan swasta.

Dalam upaya peningkatan mutu selalu terkait dengan proses belajar mengajar di sekolah yang bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat aspek pedagogis, aspek psikologis, dan aspek didaktis. Aspek pedagogis mempunyai arti dengan merujuk pada kenyataan bahwa belajar mengajar di sekolah terutama di sekolah dasar berlangsung dalam lingkungan pendidikan di mana guru harus mendampingi siswa dalam perkembangannya menuju kedewasaan, melalui proses belajar mengajar di dalam kelas. Guru harus menentukan metode yang paling efektif untuk proses belajar mengajar tertentu sesuai dengan tujuan intruksional yang harus dicapai. Demikian pula dengan kondisi eksternal belajar yang harus diciptakan oleh pengajar, sangat bervariasi agar siswa merasa senang. Dalam hal ini guru sangat berperan dalam menentukan cara yang dianggap efektif untuk membelajarkan siswa, baik di sekolah maupun di luar jam sekolah, dengan kata lain, prestasi belajar siswa sangat ditentukan oleh cara mengajar guru yang akan menciptakan kebiasaan belajar pada siswa.

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hal 1- 60*

## **Pembahasan**

Untuk mengkaji mutu pendidikan perlu melihat kondisi pendidikan di Negara kita ini yang memang sedang kurang, baik dalam segi kurikulum maupun proses belajarnya, atau tenaga pendidik itu sendiri. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah memberlakukan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP). Karena yang paling penting dalam peningkatan mutu adalah guru sebagai sopirnya KTSP. Sebab sebaik apapun jika mesin KTSP yaitu tenaga pendidik tidak berkualitas maka tidak akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik, bahkan arah dan tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tidak akan tercapai,

tanpa kualitas guru baik, se-mua itu tidak akan membuahkan hasil maksimal.

Memang perlu diakui bahwa guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. Meskipun fasilitas pendidikan lengkap dan canggih namun bila tidak ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas maka mustahil akan menimbulkan proses belajar mengajar yang maksimal. Di sinilah masalah besar dunia pendidikan di Indonesia, yang selalu menjadi tuntutan masyarakat agar mutu pendidikan harus berkualitas.

Padahal kalau kita berbicara tentang kualitas, sebenarnya harus ada unsur-unsur yang mendukung antara lain: pembelajar (peserta didik); program pembelajaran; ekosistem pembelajaran; lembaga pembelajaran; dan fasilitator (pembelajaran).

Masalah peserta didik, merupakan mitra pembelajaran guru, karena itu sebagai unsur pertama yang umumnya dijadikan parameter suatu keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Tetapi seringkali ukuran keberhasilan itu menjadi satu-satunya ukuran yang digunakan. Sampai sekarang pemerintah masih menyakralkan hasil ujian akhir sebagai ukuran tunggal. Maksudnya peserta didik di dalam sistem pembelajaran, serta terlibatnya di dalam seluruh proses pembelajaran adalah demensi lain.

Di samping itu pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan. Standar nasional disusun oleh pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/sekolah serta madrasah. Sehingga perwujudan dalam pengembangan kerangka dasar,

standar kompetensi bahan kajian dan standar kompetensi mata pelajaran, beserta pedoman pelaksanaannya kurikulum di daerah mempertimbangkan hal-hal perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekolah tidak biasa mengelak, sehingga tidak mempunyai kebebasan semua harus berstandar, kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan masih terbatas.

Hakekat kurikulum perlu dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, karena. Kurikulum juga dilaksanakan untuk peserta didik dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi dapat terlayani.

Demikian juga sebagai peserta didik berhak untuk memperoleh kehidupan yang sehat yang memungkinkannya berpartisipasi secara penuh di dalam pro-

ses pembelajaran yang terencana. Dengan perkataan lain, ketika dan selama dia berperan di dalam seluruh rangkaian pembelajaran, guru memerlukan kehidupan yang berkualitas. Guru juga memerlukan layanan kesehatan dan tambahan gizi yang memadai, memerlukan dukungan keluarga, rasa tenteram dalam hidup, perlu memiliki harga diri yang positif, memiliki kegia- rahan untuk berhasil. Terkait kurikulum selalu muncul kegiatan-kegiatan untuk mendukung kurikulum, sedang kegiatan yang menyangkut kurikulum selalu mendapat respon, baik dari Yayasan yang mengelola sekolah swasta, kelompok guru bidang studi, Dinas Pendidikan di kota atau kabupaten berusaha menghadirkan nara sumber dari perguruan tinggi dan para ahli bidang pendidikan untuk membicarakan persoalan kurikulum sesuai dengan perkembangan era sekarang, sehingga sering kali terjadi perubahan kurikulum. Hal ini wajar karena memang seharusnya setiap dua tahun kurikulum perlu ditinjau kembali, sehingga tercapai kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa hampir semua guru hingga saat ini telah mengenal KTSP. Akan tetapi, apakah mereka telah melaksanakan amanat kurikulum tersebut dengan baik pula?.

Dari beberapa kegiatan seminar, loka karya, atau pelatihan, tercatat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan renungan berkaitan dengan implemen-

tasi KBK di lapangan dapat dikaitkan dengan guru, siswa, metode pembelajaran, evaluasi, media (sarana dan prasarana), dan isi kurikulum itu sendiri. Sementara itu, untuk menilai apakah suatu kurikulum itu baik atau tidak, dapat diperhatikan petunjuk yang diberikan. Ada aspek penilaian, yaitu proses perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Masih rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia itu tentu tidak lepas dari hasil-hasil yang dicapai oleh pendidikan kita. Masih ada persoalan yang dihadapi dunia pendidikan kita. Karena itu untuk mengejar ketinggalan itu, perlu diupayakan penataan pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai itu, pendidikan harus berkembang, berinovasi dengan perkembangan pendidikan.

Memang masalah pendidikan kita tidak terlepas dari realitas politik dan sosial yang turut mewarnai arah kebijakan pendidikan. Misalnya lahirnya berbagai kebijakan pemerintah, seperti pemberlakuan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah pusat berkewenangan dalam menentukan kompetensi siswa, kurikulum, dan materi pokok, penilaian nasional; dan kalender pendidikan.

Sehingga adanya berbagai ketimpangan dalam kehidupan, seperti moral, akhlak, jati diri bangsa, sosial dan politik, serta ekonomi, menunjukkan semakin terbatas

nya sumber alam dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan layak pada tingkat lokal, nasional dan persaingan pada tingkat global. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap kehidupan, utamanya juga berdampak mutu pendidikan.

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

Upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru pada semua satuan pendidikan tidak mungkin tercapai hanya dengan sistem penyelenggaraan pendidikan guru saat ini. Karena jika dilaksanakan perkuliahan reguler akan mengganggu tugas-tugas mengajar, solusi alternatif yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pendidikan sarjana (S-1) memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya adalah penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Untuk itu telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 58 Tahun 2008 secara khusus mengatur penyelenggaraan program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan. Program ini diharapkan dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan lebih luas tanpa mengabaikan kualitas. Sehingga kualitas pendidikan hanya dapat meningkat bila para pemakai jasa pendidikan (orang tua) sudah berani mempertanyakan keprofesionalan para pendidik serta bila penyelenggaraan pendidikan sudah dikelola oleh guru profesional, yaitu guru

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidik telah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada guru yang belum Sarjana untuk mengikuti program pendidikan sarjana kependidikan guru dalam jabatan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2008.

yang memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Adapun syaratnya adalah; lebih memertimbangkan layanan daripada kepentingan pribadi, mempunyai status tinggi, memiliki pengetahuan khusus, memiliki kegiatan intelektual, memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional, dan mempunyai etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi.

Selanjutnya, guru dengan kompetensi yang dimiliki, selain menguasai materi dan dapat mengolah program belajar mengajar, juga dituntut dapat melaksanakan evaluasi dan pengadministrasiannya. Kemampuan guru dalam melakukan evaluasi merupakan kompetensi guru yang sangat penting. Evaluasi dipandang sebagai masukan yang diperoleh dari proses pembelajaran dan dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses belajar mengajar. Kepala Sekolah dengan kompetensi yang dimilikinya, selain menjadi seorang guru yang mengajar siswa dalam waktu 6 jam, juga mampu mengelola sumber daya yang ada secara maksimal. Demikian pula pengawas sekolah adalah seorang guru dengan

kompetensi yang dimilikinya akan mampu membimbing dan menilai kinerja antara 40 sampai dengan 60 guru mata pelajaran serum-pun dalam satu semester setara dengan 24 jam tatap muka dan atau membim-bing dan menilai kepala sekolah bina-annya antara 5 sampai dengan 10 seko-lah dalam satu semester. Guru harus mampu mengukur kompetensi yang te-lah dicapai oleh siswa dari setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa unit pelajaran, sehingga guru dapat menen tukan keputusan atau perlakuan terha-dap siswa tersebut.

*Peran Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sunardjo*

terhadap sekolah pimpinannya, apakah perlu diadakannya perbaikan atau penguatan, serta menentukan rencana program-program yang akan datang. Sedang Pengawas sekolah juga harus mampu menyusun hasil supervisi baik pada aspek akademik maupun aspek menejerialnya dalam bentuk laporan semester, laporan tahunan, dalam bentuk Laporan Tindakan Sekolah bagi pengawas dan kepala sekolah serta Laporan PTK untuk guru yang melak-sanakan pembelajaran inovatif.

Terkait dengan masalah pening-katan mutu pendidikan memang sa-ngat kompleks dan majemuk karena antara faktor yang satu dengan lainnya saling memengaruhi, tetapi faktor kun-ci paling dominan adalah guru dan ti-dak lepas dari peran pengawas seko-lah. Karena sebagai pengawas sekolah harus memberi tauladan terhadap guru yang diawasi, sehingga terkait sikap, tingkah laku, penampilan, profesional individu,

Karena itu kompetensi yang harus dimiliki seperangkat guru adalah, kom-petensi pedagogi, kompetensi professio-nal, kompetensi kepribadian, dan kom-petensi sosial. Dengan telah mempunyai kompetensi dimaksud maka sebutan gu-ru profesional merupakan dambaan bagi setiap guru, sebab dengan keprofesional itu ada peluang guru untuk akan terbuka misalnya kenaikan pangkat, menduduki sebagai Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.

Selanjutnya sebagai Kepala sekolah harus mampu melakukan evaluasi diri

serta yang melekat pada pri-badi akan menjadi contoh bagi guru sebagai pendidik, sehingga juga akan dicontoh dan diterima bagi peserta da-pat diteladani sebagai bahan pembel-ajaran. Karena dalam era teknologi in-formasi peserta didik dengan mudah dapat mengakses informasi apa saja yang tersedia melalui internet seperti fasilitas pendidikan berupa buku, ba-han ajar dan sebagainya dengan sum- ber informasi yang canggih saat ini guru dan siswa tinggal mencari mela- lui internet di komputer pribadinya dengan mudah dapat atau modul-mo dul pembelajaran dapat diakses me-lalui elearning.

Oleh karena itu, di era teknolo-gi informasi saat ini guru memang tidak lagi dapat berperan sebagai satu-satu-nya sumber informasi dan ilmu penge-tahuan. Peran guru telah berubah lebih menjadi fasilitator, motivator, dan dinamisator bagi peserta didik. Dalam kondisi seperti itu, maka guru diha-rapkan dapat memberikan

peran lebih besar untuk memberikan signal positif terhadap etika dan moral dalam memilih informasi yang diperlukan siswanya. Dengan kata lain, peran guru sebagai pendidik tidak dapat digantikan oleh apapun dan bahkan oleh siapa pun, ser-ta dalam era apapun. Untuk dapat me-laksanakan peran tersebut secara efektif dalam proses pendidikan, guru sebagai pendidik dan kepala sekolah serta peng-awas dan unsur Tata Usaha sebagai te-naga kependidikan harus ditingkatkan mutunya dengan formulasi yang jelas mengacu pada regulasi pendidikan yang menjamur saat ini tiada lain disiapkan o-leh pemerintah sebagai rambu dalam menentukan arah kebijakan sehingga menghasilkan formulasi kebijakan yang cerdas dalam upaya meningkat mutu pendidikan.

Dalam upaya Peningkatan Kese-jahteraan Guru Ketua Umum Pengurus  
*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

jahteraan guru dengan gaji yang layak untuk kehidupannya.

Terkait peningkatan mutu pendi-dik dan tenaga kependidikan maka upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah selain memberi kesejahteraan yang layak serta memperbaiki proses belajar juga memberi kesempatan bagi guru untuk mening katkan kualitas pendidikan melalui kuliah ke jenjang Strata Satu melalui program percepat-an sesuai Keputusan Menteri Pendi-dikan Nasional No. 58 tahun 2008, agar tidak mengganggu tugas guru da-lam proses belajarnya, sehingga seba-gai guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan

Besar PGRI pada kesempatan rapat ker-ja nasional, peringatan hari guru selalu menyatakan dengan tegas bahwa “se-mua keberhasilan agenda reformasi pen-didikan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang berada di front terdepan, yaitu guru. Hak-hak guru sebagai pri-badi, pemangku profesi keguruan, ang-gota masyarakat dan warga negara yang selama ini terabaikan, perlu mendapat prioritas dalam reformasi”. Hak utama pendidik yang harus memperoleh perha-tian dalam kebijakan pemerintah adalah hak untuk memperoleh penghasilan dan kesejahteraan dengan standar upah yang layak, bukan ‘upah minimum’. Kebijak-an “upah minimum” boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Itulah sebabnya, langkah pertama pe-ningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah memberikan kese-

oleh bangsa dan Ne-gara itu dapat dilaksanakan secara pro-fesional.

Dari syarat tersebut, yang sudah, sedang dan akan diupayakan terus oleh pemerintah, walaupun belum terpenu-hi sepenuhnya, adalah syarat tentang masalah kesejahteraan, yakni gaji dan kompensasi yang memadai. Peningkatan gaji dan kesejahteraan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui sertifikasi guru sesuai Kepu-tusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 10 tahun 2009. Upaya pertama tersebut seyogyanya tidak menjadikan iri bagi PNS *di instansi lainnya* karena kenaikan gaji telah dilakukan secara menyeluruh dan bertahap untuk semua PNS.

Akan tetapi, jangan lupa dan le-ngah bahwa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati upa-ya pemerintah dengan standar gaji yang akan dinaikkan cukup tinggi ada-lah dengan harga standar kompetensi yang tinggi pula dari para guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. De-ngan demikian Yang akan diberikan kenaikan gaji adalah para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah men-capai standar kompetensi dan ditetap-kan melalui beberapa jalur di antaranya yang sudah dilaksanakan oleh<sup>22</sup> pemerin-tah adalah jalur langsung, yaitu jalur lulus Portofolio dan jalur lulus PLPG. Oleh karena itu, seleksi awal calon pe-serta harus dilakukan secara profesional, jujur dan transparan dan persiapan se-cara matang sehingga tidak terjadi kecu-<sup>22</sup>rangan. Jika terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya, secara otomatis akan dapat merusak seluruh komponen dalam sistem yang telah menjadi agenda peme-rintah dalam upaya peningkatan mutu<sup>21</sup> pendidikan dan bahkan akan terjadi se-baliknyanya kecemburuan, tidak puas, masa bodoh dan penurunan prestasi kerja yang berdanpak buruk terhadap level mikro pada proses pembelajaran di sekolah.

Sekalipun guru sudah memperoleh sertifikasi guru bukan berarti guru oto-matis mendapat tunjangan, namun ma-sih perlu persyaratan yang harus dipe-nuhi yaitu pemenuhan beban mengajar 24 (dua puluh empat jam) per minggu serta evalu-asi kinerja guru. Upaya-upaya tersebut me-rupakan konsekuensi logis terhadap para guru, kepala seko-lah yang tidak memenuhi standar kom-petensi. Guru harus dibina khusus serta dilibatkan secara maksimal untuk meng-ikuti kegiatan MGMP, diklat dan seba-gainya. Akan tetapi, apabila mereka (guru, kepala sekolah) telah diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan pembinaan secara intensif, tetapi tidak menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan, mereka (guru, kepala seko-lah) tidak menunjukkan adanya peru-bahan kompetensi dan juga tidak ada in-dikasi positif untuk meningkatkan kom-petensinya, sesuai regulasi pendidikan yang ada mereka harus rela dan pantas untuk dialihtugaskan dari profesi guru menjadi tenaga lain yang sesuai, seperti tenaga administrasi, laboran, perpusta-kaan. Bagi ke pala sekolah berdasarkan

*Peran Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sunardjo*

kinerjanya dapat dipertimbangkan un-tuk mendapatkan mutasi dan bahkan promosi ke jenjang struktural untuk mengatasi kekurangan tenaga guru dan kepala sekolah yang telah dimuta-si tersebut, pola rekrutmen secara ju- jur dan transparan, sesuai standar kua-lifikasi dan kompetensi yang telah di-tetapkan sangat menentukan dan ber-pengaruh terhadap upaya-upaya lain-nya terkait

dengan peningkatan mutu pendidikan berkesinambungan.

Demikian pula mutasi pemerataan guru dan penempatan guru berdasar-kan kebutuhan sekolah juga sangat diperlukan karena terkait dengan ser-tifikasi guru dengan beban jam meng-ajar 24 jam tatap muka sesuai amanat permen No.39 tahun 2009 tentang jam kerja guru dan pengawas, dalam waktu 2 tahun mulai

tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ini pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan pendidikan utamanya aspek mutasi pemerataan guru dan atau penempatan yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat dapat menyebabkan dibanyak sekolah terjadi kekurangan guru tapi di beberapa sekolah lain terjadi penumpukkan guru sulit ditolerir.

Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan bertujuan untuk mencari guru yang memiliki potensi dan kemampuan serta berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. UU No.14/ 2005 tentang guru dan dosen juga dapat dipahami bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, yaitu telah menyelesaikan program sarjana, kompetensi dalam hal ini dapat dilihat dari kompetensi pedagogik yakni hal ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yaitu persiapan mengajar yang mencakup merancang dan melaksanakan skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat evaluasi bagi anak didik agar tercapai tujuan pendidikan baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa.

Kemudian kompetensi kepribadian<sup>23</sup> seorang guru harus mempunyai kepribadian yang baik agar menjadi contoh untuk anak didiknya, kompetensi sosial disini adanya interaksi baik antara guru dan

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

ngat penting dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh sekolah agar mendapat-

siswa, baik dalam kegiatan proses belajar mengajar maupun diluar jam pelajaran. Selanjutnya kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi seorang guru harus menguasai sepenuhnya materi yang akan ia ajarkan kepada anak didik tentunya sesuai bidangnya.

Selain itu, sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud di sini yaitu yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani, dengan kualifikasi tersebut akhirnya akan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, mengkaji berbagai kendala umum yang ada dalam pelaksanaan rekrutmen memang perlu karena untuk mengetahui kendala-kendala, seperti kebijaksanaan mutasi, pemerataan guru, promosi guru, serta kebijaksanaan kompensasi, sekolah harus mampu mengatasi berbagai kendala tersebut. Di samping itu dengan membuat perencanaan rancangan program yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik oleh lembaga pendidikan. Sehingga sekolah mengetahui kendala-kendala yang ada dan dapat mengatasinya dengan baik. Dengan demikian, secara teoritis rekrutmen guru dalam hal ini mutasi, promosi merupakan hal biasa tidak perlu dipertanyakan, karena merupakan hal sa-

kan sumber daya manusia berkualitas dan profesional di bidangnya.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 Tahun 2007, pemerintah melakukan sertifikasi guru dalam jabatan melalui proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru sarjana (S1) atau DIV diselenggarakan oleh LPTK terakreditasi serta LPTK mitra yang ditetapkan dalam bentuk penilaian portofolio. Dengan demikian, penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen tentang kualifikasi akademik, pengalaman mengajar, pendidikan dan pelatihan; perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas; prestasi akademik; karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah; pengalaman organisasi pada bidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang lulus mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian. Guru PNS yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok.

Di samping itu, guru dituntut mengikuti organisasi profesinya. Melalui organisasi ini diharapkan dapat ditemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tugas

profesinya. Organisasi profesi yang baik juga harus memperjuangkan dan melindungi hak-hak anggotanya, termasuk dalam memperoleh penghargaan profesional yang layak, seperti gaji memadai. Pendapatan profesional harus didasarkan kemampuan dan prestasi kerjanya. Guru dalam menjaga profesionalismenya harus pula memiliki kesadaran untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah berkaitan dengan tugasnya, seperti seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan tertentu, atau pendidikan lanjutan. Dalam hal ini dia rela 'merogoh sakunya' untuk kepentingan tersebut, tidak menunggu uluran pemerintah semata.

Seiring dengan pelaksanaan sertifikasi guru yang *notabene* akan menelorkan guru profesional, disusunlah satu standar Pembinaan karier. Sistem itu harus dalam bentuk dokumen yang disahkan dalam peraturan daerah atau setidaknya berupa *peraturan bupati* yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, promosi untuk menjadi kepala sekolah, atau pengawas, dan atau untuk menjadi tenaga eselon di struktural seorang pendidik harus memiliki standar kompetensi yang diperlukan, serta harus melalui proses pencapaian yang telah baku. Standar pembinaan karir ini akan dapat dilaksanakan dengan mantap apabila memenuhi prasyarat antara lain jika sistem rektrukmen calon guru sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan jujur, transparan, sesuai juknis yang ada dengan perengkingan secara otomatis data base sehingga menelorkan guru-guru yang memang pantas mendapat sebutan guru profesional.

Sebagaimana dijelaskan pada langkah sebelumnya, proses rekrutmen guru baru

harus dilaksanakan secara jujur dan transparan, dan dengan menggunakan

*Peran Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sunardjo*

Standar kualifikasi tersebut tidak dapat ditawar-tawar. Sehingga upaya peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas. Jumlah pendidik yang besar di negeri kurang lebih 2,7 juta ini memerlukan penanganan secara sinergis oleh semua instansi yang terkait. Kegiatan sinergis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan harus melibatkan organisasi pembinaan profesi guru. Sudah tentu termasuk PGRI sebagai organisasi perjuangan para guru.

Tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena itu sebagai guru mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah seyakinya sebagai guru mempunyai beban tanggung jawab besar dalam rangka peningkatan mutu para peserta didik khususnya dan pendidikan pada umumnya. Dengan tanggung jawab tersebut akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun non akademis dan pantas mereka diberikan kesempatan untuk berkompetisi untuk meraih kursi kepala sekolah sebagai bentuk reward atau penghargaan sebagai guru profesional.

Sedangkan bentuk peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat dari kualitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, menguasai pe-

standar kualifikasi yang telah ditetapkan

rencanaan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari proses belajar mengajar. Secara umum terdapat beberapa langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam lingkungan kependidikan dengan tujuan bahwa peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan berhasil melalui strategi-strategi yaitu: melakukan evaluasi diri, merumuskan visi, misi, dan tujuan, melakukan perencanaan program, melaksanakan program, melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan program.

Dengan evaluasi diri merupakan langkah awal bagi setiap sekolah yang ingin merencanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan dalam membantu sekolah guna menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci mengacu pada Standar Pelayanan Minimum dan Standar Nasional Pendidikan sehingga kekuatan dan kemajuan sekolah dapat diketahui dan aspek-aspek yang memerlukan peningkatan dapat diidentifikasi serta hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menetapkan aspek prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah dengan demikian, akan diperoleh suatu informasi mengenai pengelolaan sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dalam Evaluasi Diri untuk menetapkan apa yang menjadi prioritas bagi peningkatan sekolah dan

digunakan guna mempersiapkan rencana program kegiatan sekolah. Keuntungan yang diperoleh sekolah dari Evaluasi Diri adalah sekolah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut. Sekolah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan,

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Sekolah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan serta hasil yang dicapai. Kegiatan evaluasi diri ini juga merupakan refleksi diri, untuk membangkitkan kesadaran akan penting dan perlunya pendidikan bermutu, sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu, serta merumuskan titik tolak bagi sekolah yang ingin mengembangkan diri terutama dalam hal peningkatan mutu. Langkah awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol, melainkan dari kondisinya.

Perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal harus dilakukan untuk menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para penyelenggara pendidikan. Kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kab/kota mempunyai tugas peningkatan mutu. Melakukan perencanaan program merupakan kewajiban sekolah, sebab dengan perencanaan yang baik maka akan diperoleh hasil optimal, sehingga keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu dapat terwujud.

menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. Sekolah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan untuk keperluan perbaikan. Sekolah dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan Standar

Strategi berikutnya adalah melaksanakan Program. Apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen pada umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan dan pengawasan serta evaluasi, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggabungkan fungsi perencanaan secara keseluruhan. Di dalam pelaksanaan tentu masih ada kegiatan perencanaan-perencanaan yang lebih mikro, baik terkait dengan penggalan waktu (bulanan, semesteran, bahkan mingguan), maupun kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi. Tahap pelaksanaan, dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya (efektif dan efisien).

26

Untuk itu, Peran masing-masing *Stake holder* sekolah itulah yang juga perlu disoroti dalam implementasi strategi peningkatan mutu pendidikan meliputi peran kepala sekolah, peran guru dan staf sekolah, peran orang tua siswa dan masyarakat serta pemerintah.

Terkait dengan Evaluasi dan Pelaporan Program sebagai salah satu langkah strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan, merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah.

Bentuk Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, yang menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan itu bidang teknis edukatif meliputi pelaksanaan kurikulum/proses pembelajaran dengan se-

gala aspeknya, bidang ketenagaan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana dan administrasi ketatalaksanaan sekolah. Sungguhpun demikian, bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil seperti prestasi belajar siswa. Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelanjutan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggung jawaban mengenai apa-apa yang telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-hasilnya. Hanya per lu dicatat di sini bahwa sesuai keperluan dan urgensinya tidak semua hasil

*Peran Pendidik Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan, Sunardjo*

evaluasi masuk ke dalam laporan. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal yakni untuk kalangan dalam sekolah sendiri, dan kepentingan eksternal yakni pihak luar, bahkan masing-masing *stake holder* mungkin memerlukan laporan yang berbeda fokusnya. Dengan pelaporan ini sekolah menunjukkan aspek keterbukaan kepada masyarakat. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, bahwa lembaga publik berkewajiban melaporkan kepada masyarakat tentang tugas-tugas pelayanan publik. Penilaian masyarakat terhadap sekolah merupakan salah satu indikator bentuk keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Karena untuk meningkatkan mutu pihak sekolah harus saling bekerja sama dengan pihak lain, utamanya pihak masyarakat, serta pemerhati pendidikan. Semua ini dapat dilaksanakan apabila potensi masyarakat, dan para tokoh pendidikan

dapat dimintakan bantuan. Karena faktor mutu pendidikan tidak hanya tergantung pada sekolah saja, namun faktor lain misalnya faktor keluarga, lingkungan, serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Konkritnya, dengan keluarnya UU NO. 20 Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang kuat untuk diterapkannya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Indonesia.

## **Simpulan**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan pendidik adalah harus selalu berupaya meningkatkan kualitas, baik dengan meningkatkan kualifikasi pendidik jenjang.

Sarjana, maupun melalui diklat, loka karya, seminar. Di samping itu sebagai pendidik guru harus mengemban

proses belajar mengajar dengan model pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan mengembangkan pembelajaran metode inovatif hal ini akan membuat siswa akan senang, dan pada muaranya peningkatan kualitas pendidikan meningkat. Sehingga peran pendidik sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, serta tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan memenuhi sasaran yang diharapkan tanpa dimulai dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikannya. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek penting seperti: gaji dan standar kesejahteraan yang layak, peningkatan kualifikasi pendidik, standar kompetensi, sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta alih profesi yang tidak memenuhi standar kompetensi, seleksi/rekrutmen yang jujur dan transparan, standar pembinaan karir, penyiapan calon guru dan tenaga ke

*Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 1- 60*

pendidikan yang selaras dengan standar kompetensi, lebih menekankan praktik daripada teori yang kuat, sistem diklat di lembaga pendidikan profesi di LPT-K, serta pemberdayaan organisasi pembinaan profesional perlu optimalkan. Dengan demikian diharapkan dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga ke pendidikan dapat terus ditingkatkan sehingga tercapai masyarakat Indonesia berkualitas, berdaya saing melalui upaya mewujudkan pendidikan yang mampu membangun manusia seutuhnya.

#### Daftar Pustaka

- Atmodiworo, Soebagio. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Ardadijaya.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Depdiknas. 2006. *Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikti. 2010. *Pedoman Sertifikasi guru dalam Jabatan*. Jakarta: Dikti.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: BumiAksara.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan*
- Ravik Karsidi, *Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, <http://www.uns.ac.id>.
- Anonim. -----. *Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Suryaman. -----. *Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. [Htp://jurnal.pdii.lipi.go.id](http://jurnal.pdii.lipi.go.id)

Saifuddin Zahri.-----. *Desentralisasi pendidikan di era otonomi Da-erah*,  
<http://eprints.ums.ac.id>

Usman, Moch. Uzer. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Re-maja Rosda Karya.

Winarno Surakhmad. 2002. *Kumpulan Makalah-makalah*. Jakarta:YPLP PGRI Pusat.

